GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah dalam segala bidang;

b. bahwa dalam rangka mendapatkan kemanfaatan sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang dilakukan secara akurat, benar, berkesinambungan, tepat waktu dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34)
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
7. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.

8. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
9. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut dengan H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
10. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
11. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendiskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

BAB II
MAKSUD, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai arahan strategis pengelolaan SIH3 pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2032.

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Pengelolaan SIH3 meliputi:

a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d. Kebijakan Pembiayaan; dan
e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai acuan bagi:

a. Kepala SKPD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang membidangi sumber daya air dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya;
b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya;
c. Kepala SKPD yang membidangi air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya; dan
d. Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem informasi.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG.

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan semua makhluk hidup. Ketersediaan air menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa. Keberadaan air di bumi dan di atmosfer mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis. Dinamika kondisi air di atmosfer, pada permukaan dan didalam bumi wajib diamati, dicatat, dan diolah menjadi data dan informasi Hidrologi, Hidrometerologi dan Hidrogeologi (H3) diarsipkan secara tertib, sistematis, dan diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan dataspasial Provinsi Jawa Tengah.

SIH3 yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu menjadi faktor yang sangat menentukan terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang optimal. Oleh karena itu pengelolaan SIH3 di Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dalam bentuk kebijakan tingkat provinsi yang berfungsi sebagai acuan bagi SKPD dan UPT yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuaidengan kewenangan masing-masing. Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengelolaan SIH3 dapat:

1. meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian SIH3;
2. menjamin kesinambungan pelayanan SIH3;
3. menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan SIH3 yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
4. menjamin keberlanjutan layanan SIH3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut:

1. Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor;
2. Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah;
3. Perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.

B. KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI.

Kebijakan Sistem Informasi H3 di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 terdiri dari:
   a. Peningkatan koordinasi antar lembaga melalui:
      1) konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia sesuai Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK);
      2) peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan SIH3 antar lembaga;
      3) pemberlakuan pengelolaan data daerah untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh SKPD dan UPT Pemerintah yang membidangi pengelolaan air permukaan, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari Sistem Informasi H3 pada tingkat Provinsi;
      4) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi; dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab dalam memfasilitasi prasarana sistem informasi data H3 pada jateng online;
      5) penetapan Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang sebagai koordinator pengelolaan SIH3 di Provinsi Jawa Tengah;
      6) pemberdayaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola SIH3 dengan fungsi clearing house, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi; dan
      7) pelaksanaan koordinasi antar lembaga pengelola SIH3 dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun;
   b. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola SIH3 ditingkat provinsi dalam pengelolaan SIH3 oleh Gubernur.
   c. Kewenangan, tugas dan fungsilembaga pengelola SIH3 mencakup:
      1) pengadaan jaringan sistem informasi melalui jateng online;
      2) pengadaan program aplikasi dan perangkat keras;
      3) pengadaan data dan informasimasing-masing lembaga;
      4) monitoring dan evaluasi masing-masing lembaga;
      5) pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standard untuk tujuan peningkatan mutu data; dan
      6) sertifikasi lembaga pengelola SIH3 yang berbasis pelayanan prima.

2. Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan SIH3 terdiri dari:
   a. Penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
   b. Dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antar lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui pola kerjasama.
   c. Pemberian masukan untuk peninjauan ulang NSPK yang ada di provinsi untuk memperjelas alur data dan informasi pada Sistem Informasi H3.
   d. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan SIH3.
   e. Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3.
   f. Pengaturan mekanisme akses SIH3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai kewenangan masing-masing instansi.
   g. Penetapan media pelayanan SIH3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi.
   h. Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3.
   i. Pemutakhiran SIH3 oleh lembaga terkait dilakukan secara berkala sesuai dengan sifat data.

3. Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pengelolaan SIH3 terdiri dari:
   a. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas system yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
   b. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.
   c. Lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan serta dalam pemberian pamikiran IPTEK yang terkait dengan SIH3.

4. Kebijakan pembiayaan pengelolaan SIH3 terdiri dari:
   a. Pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan H3.
   b. Pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing lembaga untuk mendukung pengelolaan sumber daya air.
   c. Pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3.
   d. Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan, pengelolaan SIH3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran.

e. Penetapan tarif jasa pelayanan SIH3 untuk kegiatan komersial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, terdiri dari:
   a. Pengaturan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan SIH3.
   b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta SIH3.
   c. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengawasan stasiun/pos pengamat H3 dan pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.
   d. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait H3.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO